



KEBERLANJUTAN KOPERASI MULTI PIHAK DI ERA DIGITALISASI

Diar Rahma¹, Ajeng dyah Indiriani², Anita Dwi Anggraeni³, Agus Priyanto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia
diarrahmaa20@gmail.com

Abstrak:

Koperasi Multi Pihak merupakan sebuah model koperasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh lebih dari satu kelompok anggota, termasuk individu, organisasi nirlaba, swasta, kantor pemerintah, dan koperasi lainnya. Dengan perkembangan teknologi digital, koperasi multipihak memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat melalui platform berani dan aplikasi seluler, meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan interaksi dengan anggota. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberlanjutan Koperasi Dengan Model Multi-Pihak di era digitalisasi. Dalam penyusunan penelitian metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koperasi di era digital harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar: keadilan, demokrasi, dan inklusivitas. Literasi digital anggota sangat penting untuk pemanfaatan teknologi. Tantangan bagi koperasi multi-pemangku kepentingan dalam keberlanjutan digital meliputi keamanan data, kesenjangan digital, dan perubahan regulasi.

Kata Kunci: Digitalisasi, Koperasi Multi Pihak, kelompok anggota.

Abstract:

Multi-Party Cooperative is a cooperative model that is owned and controlled by more than one group of members, including individuals, non-profit organizations, private businesses, government offices, and other cooperatives. With the development of digital technology, multi-party cooperatives have the potential to grow more rapidly through bold platforms and mobile applications, improving efficiency, collaboration, and interaction with members. The purpose of this study is to determine the sustainability of Cooperatives with Multi-Party Models in the digitalization era. In preparing the research, the method used is descriptive qualitative. The results of the research show that cooperatives in the digital era must uphold the basic principles: fairness, democracy, and inclusiveness. Member digital literacy is essential for technology utilization. Challenges for multi-stakeholder cooperatives in digital sustainability include data security, digital divide, and regulatory changes.

Keywords: Multi-Stakeholder Cooperatives, Digitalization.

Pendahuluan

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, selkaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Afifudin, 2020; Ramadhan et al., 2023; Rasyidi, 2021).

Dalam Upaya menggerakan, memperkuat dan memberdayakan badan usaha koperasi agar dapat bersaing di tengah persaingan social ekonomi dan semakin ketat Kementrian Koperasi dan UKM Menerbitan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Model Multi Pihak (RI, 2022).

Secara umum koperasi multipihak dapat didefinisikan sebagai koperasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh lebih dari satu kelompok anggota (Lukas et al., 2022). Pusat Pengembangan Koperasi Universitas Wisconsin-Madison mendefinisikan koperasi multipihak sebagai *“Multi-stakeholder cooperatives are co-ops that are owned and controlled by more than one type of membership class such as consumers, producers, workers, volunteers, or community supporters. Stakeholders can be individuals or organizations such as non-profits, businesses, government agencies, or even other cooperatives”*. Praktik yang telah berjalan di banyak negara memperlihatkan bahwa keanggotaan KMP tidak hanya individu/ perorangan (Indrawan & Pedinata, 2022). Tetapi juga bisa dari organisasi nir laba, swasta, kantor pemerintah dan juga termasuk koperasi lain yang relevan. Hal ini memperlihatkan model KMP secara nyata memiliki kekhasan dibanding koperasi (primer) konvensional yang anggotanya hanya terdiri dari individu/ orang. Heterogenitas para pihak dalam koperasi multipihak melampaui klasifikasi dalam perspektif konvensional yang digolongkan berdasar jenis kelamin, latar belakang pekerjaan atau variabel sosial ekonomi lainnya (Firdaus Putra, 2023). Di zaman sekarang dimana teknologi semakin berkembang terutama di bagian digital, Koperasi Multi Pihak memiliki peluang berkembang pesat (Raharjo, 2021; Sepriano et al., 2023). Teknologi digital seperti platform daring dan aplikasi seluler, memungkinkan koperasi untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan kolaborasi antar anggota. Keberlanjutan Koperasi Multi Pihak di era digitalisasi ini menjadi isu yang sangat penting, mengingat peran teknologi dalam Mengubah cara koperasi ini beroperasi dan berinteraksi dengan anggotanya (Akbar, 2022; Akromuddin, 2022).

Oleh karena itu, artikel ini di tulis untuk menjelaskan bagaimana Keberlanjutan Koperasi Multi Pihak Di Era Digitalisasi

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang keberlanjutan koperasi multipihak di era digitalisasi. Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek yang relevan, seperti bagaimana teknologi digital memengaruhi operasional koperasi, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dan strategi yang diterapkan untuk memastikan keberlanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel secara holistik dan memberikan gambaran terperinci tentang fenomena yang dikaji.

Penelitian ini dilakukan pada koperasi multipihak di Indonesia, dengan fokus utama pada organisasi yang mengadopsi model bisnis berbasis digital. Data dikumpulkan selama kurun waktu enam bulan, yang mencakup proses pengumpulan informasi, analisis dokumen, dan observasi. Penelitian ini menyentuh aspek-aspek kunci, seperti peran teknologi digital, partisipasi anggota koperasi, dan dinamika hubungan antar pihak dalam koperasi (Pengawasan, 2023).

Populasi penelitian mencakup koperasi multipihak yang telah atau sedang mengimplementasikan digitalisasi dalam operasionalnya. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling, di mana organisasi yang dipilih memiliki karakteristik tertentu, seperti keberagaman jenis anggota (individu, organisasi, dan lembaga pemerintah) serta keberlanjutan operasional. Sampel terdiri dari lima koperasi dengan jumlah total anggota lebih dari 500 orang, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Instrumen penelitian meliputi analisis dokumen, wawancara terstruktur, dan observasi. Analisis dokumen digunakan untuk mengkaji kebijakan koperasi, laporan keuangan, dan data aktivitas digital yang relevan. Wawancara dilakukan dengan pengurus koperasi, anggota, dan pihak ketiga yang terlibat, seperti pengembang teknologi dan regulator. Observasi digunakan untuk memantau aktivitas koperasi secara langsung, khususnya dalam aspek interaksi digital antara anggota dan manajemen koperasi.

Penelitian ini juga melibatkan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi kerangka konseptual yang relevan. Sumber-sumber literatur mencakup jurnal akademik, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah tentang digitalisasi dan koperasi multipihak. Analisis data dilakukan secara tematik dengan fokus pada pengelompokan informasi berdasarkan kategori, seperti peluang, tantangan, dan praktik terbaik dalam implementasi digitalisasi.

Untuk meminimalkan bias, penelitian ini melibatkan triangulasi data dari berbagai sumber, termasuk dokumen primer dan sekunder, wawancara, serta observasi lapangan. Validasi data dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan melalui diskusi dengan ahli koperasi dan digitalisasi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari temuan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi koperasi multipihak dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Dengan memanfaatkan data empiris yang dikumpulkan, penelitian ini berharap dapat memberikan solusi yang relevan untuk meningkatkan keberlanjutan koperasi, memperkuat keterlibatan anggota, dan mendorong inovasi teknologi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjawab isu-isu kritis yang dihadapi koperasi multipihak di era digital.

Hasil dan Pembahasan Keberlanjutan Koperasi Multi Pihak

Keberlanjutan Koperasi Muti Pihak ini mengacu pada kemampuan koperasi ini untuk tetap beroperasi dan berkembang dalam jangka Panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Keberlanjutan ini tergantung pada beberapa factor antara lain :

1. Keseimbangan Kepentingan Anggota : Koperasi multi pihak harus mampu menyeimbangkan kepentingan dari berbagai kelompok anggota untuk memastikan bahwa semua pihak merasa mendapatkan manfaat yang adil
2. Partisipasi Aktif : Anggota dari berbagai pihak perlu berperan aktif dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa koperasi berjalan dengan demokratis dan transparan.
3. Keuangan yang Sehat : untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, koperasi harus memiliki model bisnis yang menguntungkan dan mampu mempertahankan pendapatan yang stabil.
4. Tanggung Jawab Sosial : Koperasi yang harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial, baik bagi anggotanya maupun komunitas yang lebih luas, untuk memastikan bahwa dampak sosialnya positif.

Dengan mempertimbangkan factor-faktor ini, koperasi multi pihak dapat memastikan keberlanjutan yang solid bagi dari segi ekonomi , sosial, maupun lingkungan.

Tantangan, Hambatan dan Peluang Digitalisasi Bagi Koperasi Multi Pihak dalam Menerapkan Keberlanjutan.

1. Tantangan

Tantangan – tantangan yang terjadi dalam menerapkan keberlanjutan koperasi multi pihak ini dalam era digitalisasi

- a. Perubahan Budaya Organisasi : digitalisasi memerlukan perubahan budaya organisasi yang signifikan. Koperasi yang terbiasa dengan metode tradisional akan menghadapi kesulitan dan beradaptasi dengan proses digital.
- b. Kesenjangan Literasi Digital : kesenjangan literasi digital di kalangan anggota pemangku kepentingan koperasi multi pihak merupakan salah satu tantangan utama. Sebab, tidak semua anggota pemangku kepentingan koperasi ini memiliki pemahaman yang baik terhadap kemajuan teknologi. Terutama di wilayah daerah terpencil. Hal ini dapat menghambat partisipasi penuh anggota-anggota pemangku kepentingan koperasi multi pihak ini dalam proses koperasi yang semakin digital.
- c. Keamanan Data dan Privasi : dengan adanya teknologi digital, maka koperasi multi pihak harus menghadapi tantangan terkait keamanan data dan privasi. Rentan nya sistem digital terhadap serangan siber, pencurian data, penyalahgunaan informasi dapat mengancam keberlanjutan jangka Panjang koperasi

2. Hambatan/Permasalahan

- a. Banyak anggota koperasi yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital, sehingga akan sulit adaptasi dengan sistem baru
- b. Resiko kebocoran data dan serangan siber menjadi perhatian utama jika koperasi mengelola informasi anggota dan transaksi digital
- c. Muncul nya platform digital yang lebih efisien dan kompetitif dapat mengurangi daya tarik koperasi multi pihak.
- d. Kebijakan dan regulasi yang belum memadai atau sulit di memenuhi untuk koperasi dalam menggunakan teknologi digital dapat menjadi penghalang

- e. Perubahan cara kerja dan komunikasi yang diakibatkan oleh digitalisasi bisa menjadi tantangan bagi anggota yang terbiasa dengan cara tradisional
3. Peluang
 - a. Dengan platform online, koperasi dapat menjangkau pelanggan di luar daerah lokal, meningkatkan penjualan dan visibilitas produk
 - b. Sistem digital memudahkan pengumpulan dan analisis data anggota serta transaksi, yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan.
 - c. Alat digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antara anggota koperasi, sehingga memudahkan kolaborasi
 - d. Digitalisasi memungkinkan pengembangan produk baru dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini
 - e. Dengan sistem digital, anggota dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan dan kegiatan koperasi, meningkatkan kepercayaan
 - f. Koperasi dapat memanfaatkan platform online untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada anggotanya tentang berbagai keterampilan dan pengetahuan bisnis.
 - g. Automatisasi proses bisnis, seperti administrasi keuangan dan manajemen inventaris, dapat mengurangi biaya dan waktu

Peraturan dan Kebijakan dalam Mendukung Keberlanjutan Digitalisasi Koperasi Multi Pihak

Dengan diterbitkannya Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Dengan Model Multi-Pihak ini, maka dalam keberlanjutan koperasi multi pihak ini memiliki kebijakan atau peraturan yang sudah ditetapkan dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 15 dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong perkembangan Koperasi Multi Pihak, Deputi melakukan koordinasi dengan Kementrian/Lembaga terakut, Pemerintah Daerah/Provinsi dan Kabupaten.Kota, untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan :
 - a. Memberikan kesempatan usaha yanga seluas-luasnya kepada Koperasi Multi Pihak;
 - b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi multi pihak agar menjadi koperasi yang kuat, sehat, mandiri, modern dan berdaya saing;
 - c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi multi pihak dengan badan usaha lainnya; dan
 - d. Membudayakan koperasi multi-pihak dalam masyarakat

Strategi dan Praktik Terbaik dalam Mengadopsi Teknologi Digital untuk Memprosmosikan keberlanjutan di Koperasi Multi Pihak

Menurut (Ikhsan & Hidayat, 2023), strategi modernisasi koperasi untuk menghadapi tantangan global, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh koperasi untuk melaksanakan modernisasi koperasi. Adapun strategi tersebut antara lain ;

1. Fokus Koperasi di Sektor Rill

Pada dasarnya koperasi sektor rill adalahh usaha yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat di sektor rill atau jasa non keuangan. Sehingga koperasi rill memiliki banyak potensi misalnya dalam bidang peternakan, pertanian, perdagangan , jasa dan lainnya. Dengan kata lain,

koperasi yang berfokus pada sektor rill dapat lebih koefisien atau daya ungkit bagi tumbuh berkembang, focus setor/komoditas, seperti pada pangan, pertanian, perikanan dan pariwisata.

2. Kemitraan

Kemitraan pada koperasi merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan , mempercayai , memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 kemitraan adalahh kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dengan adanya bisnis hulu ke hilir, mendorong kehadiran kemitraan terbuka dengan parak pihak : UMKM Petani, pekebun, perajin, koperasi pembiayaan/Bank dan Off Taker.

3. Pembiayaan

Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bergulir LPDB, modal penyertaan dan atau obligasi , sindikasi pembiayaan (antar koperasi atau antar koeprasi dengan Lembaga keuangan)

4. Amalgamasi

Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 361/KEP/M/II/1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, Penggabungan adalahh bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain menjadi satu koperasi (Wulansari, 2019). Dalam dunia usaha istilah penggabungan dikenal pula dengan istilah amalgamasi, oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa amalgamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi, merger, dan bentuk akuisisi.

5. Digitalisasi

Secara sederhana digitalisasi adalahh proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, hingga saat ini industry sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya. Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas kinerja setiap bagian dari industry, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Digitalisasi bisnis dalam proses koperasi memfokuskan pada perluasan skala usaha dan efisiensi, menghadirkan kemudahan, kecepatan dan ketepatan. Go public dan go global koperasi modern akan terdaftar di portal IDX COOP.

6. Kinerja Non-Finansia Koperasi

Ukuran Kinerja non-finansial sekarang menjadi rujukan meningkatkan kinerja, hal ini karena kinerja finansial sebagai pemicu kinerja finansial dan sifatnya jangka Panjang di mana ukuran kinerja non-finansial tergantung pada kebutuhan dan sasaran.

7. Pengembangan dengan sistem IT

Pengembangan dengan sistem IT pada koperasi tidak harus dilakukan dengan membangun sistem itu sendiri, namun juga dapat dilakukan dengan kerjasama bersama pihak ketiga sehingga tercipta koperasi yang modern dengan sistem yang maju dan yang paling penting dapat meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi

Peran Pemangku Kepentingan dan Kolaborasi dalam Upaya Keberlanjutan Koperasi Multi Pihak di Era Digitalisasi

Menurut Lund (Usman & Ispriyarso, 2024), Struktur pemangku kepentingan dalam koperasi multi pihak dikategorikan sebagai berikut :

1. Cooperative Class terdiri atas konsumen, klien, institutional purchaser, produsen dan kelompok produsen, serta kelompok perantara seperti distributor;
2. Cooperative Worker, termasuk pekerja dan pekerja profesional lainnya; dan
3. Cooperative Supporter, termasuk anggota masyarakat sebagai anggota pendukung dan investor

Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan koperasi. Kolaborasi ini mencakup kerja sama untuk:

1. Mengadopsi teknologi digital agar koperasi tetap relevan di era digital
2. Meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi proses, seperti pengelolaan keuangan, komunikasi dengan anggota, hingga pemasaran produk secara online
3. Mengelola perubahan dengan cara yang inklusif, dimana semua pihak yang terlibat memiliki suara dalam proses transformasi ini

Pentingnya Digitalisasi bagi Koperasi Multi Pihak

Ketika mempertimbangkan untuk melakukan digitalisasi, terutama dalam bidang koperasi penting untuk memahami apa yang bisa didapat dari transformasi ini, diantaranya;

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Dengan sistem yang terotomatis selain meningkatkan efisiensi operasional, koperasi dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan pelayanan dan meminimalisir kesalahan manusia.

2. Meningkatkan Daya Saing dengan Institusi Finansial Lainnya

Saat ini, hampir semua layanan keuangan dalam operasional bisnis telah beralih ke digital, koperasi pun harus tetap relevan. Mereka harus mampu bersaing dengan bank dan lembaga keuangan lain yang telah lama mendigitalisasi layanannya.

Koperasi digital bukan hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga tentang pembaruan model bisnis.

3. Memudahkan Transparansi dan Pelaporan

Aplikasi digital memudahkan pengelolaan data dan pelaporan. Dengan demikian, anggota koperasi dapat dengan mudah memonitor aktivitas dan kinerja koperasi, sementara pengurus koperasi dapat menyediakan informasi yang diperlukan dengan lebih cepat dan tepat untuk memudahkan transparansi dan pelaporan.

Kesimpulan

Keberlanjutan koperasi di era digital ini tidak hanya tentang adopsi teknologi. Koperasi perlu menjaga prinsip-prinsip dasar mereka, seperti keadilan, demokrasi dan inklusivitas, yang seringkali menjadi pembeda dibandingkan model ekonomi lainnya. Literasi digital di kalangan anggota juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dan merata.

Tantangan utama yang harus dihadapi koperasi multi pihak dalam menjaga keberlanjutan di era digital antara lain adalah menjaga keamanan data, mengatasi kesenjangan digital di antara anggota, serta menavigasi perubahan regulasi yang mungkin terjadi.

Daftar Pustaka

- Afifudin, A. (2020). Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 106–126.
- Akbar, I. (2022). Rekonstruksi Pengaturan Koperasi Dengan Model Multi Pihak Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Akromuddin, D. S. (2022). Strategi Pemasaran Koperasi Simpan Pinjam Cu Bangun Sejahtera Dalam Upaya Menarik Nasabah. Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- Firdaus Putra, H. C. (2023). Sejarah, Model, Kontekstualisasi dan Prospek Koperasi Multi Pihak di Indonesia.
- Ikhsan, S., & Hidayat, U. (2023). Modernisasi Koperasi Untuk Menghadapi Tantangan Global.
- Indrawan, I., & Pedinata, E. (2022). Manajemen Peserta Didik. Penerbit Qiara Media.
- Lukas, A., Sumarno, L., Situmorang, J. W., Junaidi, A., Sutoto, A., Hutomo, A. S., Sutrisno, J., Sahlan, S., Widoningrum, S., & Wulandari, P. (2022). Startup Inovasi Budidaya Lele Ramah Lingkungan Untuk Tingkatkan Perekonomian Koperasi.
- Pengawasan, E. K. K. D. (2023). Koperasi Dalam Kasus Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2).
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–299.
- Ramadhan, A., Alfiansyah, F., & Utama, R. E. (2023). Kembalinya Jati Diri Koperasi Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara Indonesia. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(9), 132–142.
- Rasyidi, M. A. (2021). Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal*

Ilmiah M-Progress, 8(1).

- RI, K. (2022). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Kemenkes RI, 1207, 1–16.
- Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., Riwayati, A., & Indarti, C. F. S. (2023). Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Usman, M., & Ispriyarso, B. (2024). Koperasi Model Multipihak Sebagai Perwujudan Pembentukan Koperasi Modern di Indonesia. *Notarius*, 17(2), 974–994. <https://doi.org/10/nts.v17i2.50573>
- Wulansari, K. Y. (2019). Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(1), 69–75.